



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA
NOMOR : 92/SDM.02-Kpt/3172/Sek-Kot/III/2020
TENTANG
PENGANGKATAN SOPIR DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan operasional transportasi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara dalam melaksanakan tugas sehari-hari ;
b. Bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara, perlu menambah formasi Sopir sebagaimana dimaksud huruf a;
c. Bahwa yang dipandang cakap dan mampu, serta memenuhi syarat sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat . . .

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENGANGKATAN SOPIR DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA . . .

KOTA JAKARTA UTARA

- KESATU : Mengangkat nama dibawah ini sebagai Sopir di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara sebagaimana terlampir dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sopir sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagaimana terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana Diktum KEDUA Sopir berhak menerima/mendapatkan honorarium setiap bulan.
- KEEMPAT : Pengangkatan sebagaimana Diktum KESATU akan dilakukan evaluasi dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Setelah dilakukan evaluasi sebagaimana Diktum KEEMPAT Pengangkatan akan dilanjutkan dan berakhir sampai tanggal 31 Desember 2020 dengan ketentuan :
- a. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara dapat mengangkat kembali yang bersangkutan apabila diperlukan;
 - b. Apabila yang bersangkutan diberhentikan atau berhenti atas permintaan sendiri, maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan/menuntut pesangon;
 - c. Setiap waktu yang bersangkutan dapat dibebaskan dari pekerjaannya sebagai Sopir apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya atau melanggar ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan akhir Bulan Desember 2020.

Ditetapkan . . .

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Maret 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA

FRIEDA FEBRIYANTI

Sekretaris,



Frieda Febriyanti

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA JAKARTA UTARA
NOMOR:92/SDM.02-Kpt/3172/Sek-Kot/III/2020
TENTANG PENGANGKATAN SOPIR DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
JAKARTA UTARA.

SOPIR DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA

NO	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	DIANGKAT SEBAGAI	BESAR HONORARIUM PER BULAN
1	2	3	4	5
1.	Nurcayadi	Pemalang, 20 Oktober 1985	SOPIR	Rp 2.500.000

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 18 Maret 2020
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA

FRIEDA FEBRIYANTI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA JAKARTA UTARA
NOMOR: 92/SDM.02-Kpt/3172/Sek-Kot/III/2020
TENTANG PENGANGKATAN SOPIR DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
JAKARTA UTARA.

URAIAN TUGAS SOPIR

1. Wajib mengisi absen yang telah disediakan dilokasi kerja yang telah ditentukan;
2. Pekerjaan dimulai paling lambat pukul 06.30 WIB dan berakhir menyesuaikan dengan aktivitas kantor;
3. Hari Sabtu/Minggu tetap masuk apabila dibutuhkan;
4. Menjaga Kebersihan diri;
5. Menjaga etika dan bersikap baik dalam membawa kendaraan;
6. Menjaga kondisi kendaraan agar tetap dalam keadaan bersih, nyaman dan baik;
7. Mencoba kendaraan sudah berfungsi dengan baik sebelum kendaraan di kemudikan;
8. Tidak diperkenankan membawa kendaraan dengan kecepatan tinggi;
9. Tidak diperkenankan untuk menggunakan telepon atau sms pada saat menyetir guna menjaga keselamatan;
10. Mengecek mesin, rem, accu, ban, tekanan angin ban, oli, lampu, air radiator, klakson, minyak rem, minyak kopling, aki, ketersediaan ban cadangan dan bahan bakar setiap harinya supaya dalam kondisi siap pakai serta melaporkan apabila ada masalah baik kecil ataupun besar yang ditemukan pada kendaraan kantor;
11. Membersihkan kendaraan sebelum dipakai (luar dan dalam);
12. Menyediakan kebutuhan di dalam kendaraan (tissue, tempat sampah kecil, dan pengharum mobil);
13. Membantu kelancaran program atau kegiatan / Pekerjaan yang membutuhkan mobilisasi kendaraan kantor;
14. Memperbaiki kerusakan kecil kendaraan agar dapat berfungsi dengan baik;

15. Melakukan service dan pergantian suku cadang yang sudah rusak di bengkel;
16. Tidak diperkenankan merokok didalam kendaraan maupun dilingkungan kerja;
17. Menguasai mobil / kendaraan manual dan matic;
18. Mengetahui area Jakarta dan sekitarnya;
19. Wajib datang tepat waktu ke lokasi yang dituju;
20. Mengemudikan mobil dan melayani Pimpinan dalam melakukan perjalanan untuk melaksanakan tugas kedinasan Pelayanan Transportasi;
21. Meminta izin kepada Pimpinan apabila berhalangan hadir dan/atau sedang ada keperluan/urusan dalam waktu jam kerja; dan;
22. Menginformasikan kepada Pimpinan apabila berhalangan hadir karena sakit, serta menyertakan Surat Keterangan Sakit yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit/Klinik Dokter.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 18 Maret 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA

ttd

FRIEDA FEBRIYANTI

Sekretaris,



Frieda Febriyanti